KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000657.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

enimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JELLY EVIANA, SH, sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 17 April 2015 yang dibuat oleh JELLY EVIANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA disingkat MUKI tanggal 04 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015050431100002 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA disingkat MUKI;

M E M U T U S K A N :

lenetapkan :

ESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA disingkat MUKI
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 17 April 2015 yang dibuat oleh Notaris JELLY EVIANA, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

EDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Mei 2015

Dipindai dengan CamScanner